

Kecurangan Pemilihan Presiden di Indonesia pada tahun 2024: Analisis Kasus dan Dampaknya terhadap Demokrasi

Adnan Said Alghan^{1,*}, Fadlan Hafiedh², Marvel Louis³, Virghikal Birru Unggul Pratama⁴

Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesa No. 10. Cobleng, Kota Bandung, Jawa Barat Indonesia 40132

¹ adnanalghan15@gmail.com*; ²marvel.louis.ard@gmail.com; ³virghi.acads@gmail.com; ⁴dlannnhaf17@gmail.com

Informasi Artikel

Received:

16/01/2025

Accepted:

26/04/2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji integritas pemilihan umum di Indonesia dengan berfokus pada tantangan dan ancaman yang ditimbulkan oleh kecurangan dalam Pemilu 2024. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti berbagai ketidakteraturan signifikan seperti pelanggaran prosedural oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), surat suara yang telah ditandai sebelum hari pemungutan suara, serta masalah logistik yang mencakup hilangnya surat suara dan kotak suara yang tidak tersegel. Laporan dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia mengungkapkan bahwa skala kecurangan dalam Pemilu 2024 lebih parah dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Permasalahan ini merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap stabilitas politik.

Hasil penelitian menekankan pentingnya mengatasi tantangan-tantangan ini melalui penguatan pengawasan, perbaikan prosedur, dan aksesibilitas yang inklusif untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan. Dengan memulihkan kepercayaan publik, langkah-langkah tersebut menjadi sangat penting untuk melindungi demokrasi di Indonesia dan menjaga legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Kata Kunci : Pemilihan, Demokrasi, Kewaspadaan, Penyalahgunaan Integritas

ABSTRACT

This study examines the integrity of elections in Indonesia, focusing on the challenges and threats posed by electoral fraud in the 2024 General Election. Using a qualitative approach, the research highlights significant irregularities such as procedural violations by the General Elections Commission (KPU), pre-marked ballots, and logistical issues including missing ballots and unsealed ballot boxes. Reports from the Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia reveal that the scale of fraud in the 2024 election is more severe compared to previous elections. These issues undermine public trust in the electoral process and pose risks to political stability.

The findings emphasize the importance of addressing these challenges through strengthened supervision, improved procedures, and inclusive accessibility to ensure fair and transparent elections. By restoring public confidence, these measures are essential to safeguarding democracy in Indonesia and maintaining the legitimacy of elected governments.

Keywords : Election, Democracy, Awareness, Misuse, Integrity

Copyright © 2025 (Adnan Said Alghan, Fadlan Hafiedh, Marvel Louis, Virghikal Birru Unggul Pratama.)

All Right Reserved

How to Cite: Alghan, A.S., Hafiedh, F., Louis, M. and Pratama, V.B.A. (2025). Kecurangan Pemilihan Presiden di Indonesia pada tahun 2024 : Analisis kasus dan dampaknya terhadap Demokrasi. Jurnal Ilmiah Mimar Demokrasi, 24(2), 514-520. DOI. 10.21009/jimd.v24i2.53161



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan pilar utama demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih perwakilan dan pemimpin mereka melalui proses yang idealnya adil, jujur, dan transparan (Democracy and Electoral Empowerment Partnership [DEEP], 2024). Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan Pemilu menghadapi tantangan yang kompleks mengingat populasi yang besar dan wilayah yang luas. Meski demikian, Pemilu tetap menjadi simbol perjuangan demokrasi dan sarana untuk memastikan aspirasi rakyat terakomodasi dalam sistem pemerintahan. Namun, sejarah Pemilu di Indonesia sering kali dibayangi oleh berbagai bentuk kecurangan. Praktik-praktik seperti manipulasi suara, intimidasi pemilih, dan penyalahgunaan sumber daya publik menjadi ancaman serius terhadap integritas Pemilu (Siregar & Yuliana, 2023). Lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi memberikan celah bagi pelanggaran oleh peserta Pemilu, penyelenggara, maupun pihak berkepentingan lainnya.

Pemilu 2024 mencatat sejumlah kasus kecurangan signifikan. Mahkamah Konstitusi bahkan memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah setelah menemukan bukti pelanggaran serius, termasuk pelanggaran prosedur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ditemukannya surat suara yang sudah dicoblos sebelum hari pemungutan suara (Rahman & Setiawan, 2023). Laporan dari DEEP menunjukkan bahwa dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 mencakup berbagai aspek yang lebih kompleks dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, seperti hilangnya surat suara dan kotak suara yang tidak tersegel. Laporan ini menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pemilihan dan perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran hukum. Selain itu, penelitian Siregar dan Yuliana (2023) mengidentifikasi berbagai bentuk kecurangan selama Pemilu 2024, dengan pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi dampak praktik-praktik tersebut terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Kecurangan-kecurangan ini memiliki dampak luas secara sosial dan politik. Selain mengancam kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses Pemilu, situasi ini juga berpotensi memicu ketidakstabilan politik yang dapat menghambat jalannya pemerintahan. Rahman dan Setiawan (2023) membahas tantangan integritas Pemilu di era digital serta solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat proses pemilihan, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu, laporan DEEP merekomendasikan penerapan mekanisme pengawasan independen. Sebagai kerangka hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 menetapkan prinsip netralitas bagi aparatur sipil negara dalam politik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengatur penyelenggaraan pemilihan umum serta melarang penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye politik.

Langkah ke depan memerlukan upaya kolaboratif antara penyelenggara Pemilu, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang bersih, transparan, dan adil. Peningkatan kapasitas pengawasan, penggunaan teknologi, serta penguatan penegakan hukum menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas Pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Langkah-langkah strategis ini bertujuan untuk meminimalkan potensi pelanggaran dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Metode

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi berbagai bentuk kecurangan yang terjadi selama Pemilu 2024 di Indonesia. Penelitian ini melibatkan analisis literatur dan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk laporan dari organisasi pemantau pemilu, artikel berita, dan studi sebelumnya tentang integritas pemilu. Dengan menganalisis temuan dari berbagai laporan, seperti yang disampaikan oleh Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi dan mengkategorikan jenis-jenis kecurangan yang terjadi, seperti manipulasi suara, penggunaan politik uang, dan pelanggaran prosedur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam penelitian ini juga digunakan temuan dan literatur yang mengacu pada pemilu sebelumnya, yakni pemilu 2019 dan 2014. Dengan ini diharapkan penelitian dapat ditinjau dari berbagai perspektif.

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih perwakilan dan pemimpin mereka secara langsung. Pemilu dianggap sebagai manifestasi hak politik rakyat yang dijamin oleh konstitusi dan berfungsi sebagai mekanisme formal untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat. Dalam pelaksanaannya, Pemilu diharapkan berjalan adil, jujur, dan transparan, sebagaimana diamanatkan dalam **Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**. Undang-undang ini secara spesifik menegaskan pentingnya integritas, profesionalisme, dan transparansi dalam setiap tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menentukan pemimpin, tetapi juga sebagai simbol komitmen bangsa terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan (Democracy and Electoral Empowerment Partnership [DEEP], 2024).

Namun, pelaksanaan Pemilu di Indonesia menghadapi tantangan yang luar biasa kompleks. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, dihuni oleh sekitar 270 juta penduduk yang tersebar di wilayah geografis yang sangat luas dan beragam. Kondisi ini membuat proses Pemilu menjadi salah satu yang paling menantang di dunia. Koordinasi logistik, distribusi surat suara, hingga pengawasan di tempat pemungutan suara menjadi tugas besar yang memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang cermat. Meski begitu, Pemilu tetap menjadi instrumen vital untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Hal ini penting karena Pemilu berfungsi untuk memastikan bahwa aspirasi rakyat dapat terakomodasi secara adil dalam sistem pemerintahan yang representatif.

Sayangnya, sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia tidak sepenuhnya bebas dari masalah. Berbagai tantangan, terutama terkait kecurangan, terus menjadi ancaman serius yang mencederai proses demokrasi. Beberapa bentuk kecurangan yang sering terjadi antara lain manipulasi suara, intimidasi terhadap pemilih, serta penyalahgunaan sumber daya publik. Kecurangan ini tidak hanya dilakukan oleh peserta Pemilu, tetapi juga melibatkan penyelenggara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi membuka celah bagi praktik-praktik semacam itu. Sebagai contoh, dalam Pemilu 2024, beberapa kasus kecurangan signifikan mencuat ke permukaan. Salah satunya adalah temuan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mahkamah Konstitusi bahkan memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah setelah bukti menunjukkan adanya surat suara yang sudah dicoblos sebelum hari pemungutan suara (Rahman & Setiawan, 2023).

Selain itu, laporan dari **Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP)** mengungkapkan bahwa dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 mencakup berbagai aspek yang lebih kompleks dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Masalah-masalah yang dilaporkan antara lain surat suara yang hilang, kotak suara yang tidak tersegel dengan baik, serta minimnya aksesibilitas bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas. Kecurangan-kecurangan ini tidak hanya menghambat proses demokrasi tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu. Ketika rakyat kehilangan kepercayaan terhadap proses Pemilu, maka legitimasi pemerintah yang dihasilkan dari Pemilu tersebut juga ikut dipertanyakan (Siregar & Yuliana, 2023).

Secara sosial dan politik, dampak dari kecurangan Pemilu sangatlah signifikan. Kecurangan dapat memicu ketidakstabilan politik dan menghambat jalannya pemerintahan. Pemerintah yang terpilih melalui proses Pemilu yang tidak adil sering kali dianggap tidak legitimatif, sehingga kesulitan mendapatkan dukungan publik dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap sistem Pemilu dapat memperburuk partisipasi politik masyarakat, menciptakan apatisme, dan memperlemah fondasi demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang kolaboratif untuk memastikan integritas Pemilu di masa depan. Langkah-langkah ini meliputi peningkatan pengawasan oleh badan-badan independen seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, serta penguatan edukasi politik masyarakat agar lebih memahami pentingnya Pemilu yang jujur dan adil.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu, memperkuat integritas proses demokrasi, dan memastikan bahwa aspirasi rakyat

benar-benar terakomodasi dalam sistem pemerintahan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan Pemilu tetapi juga untuk memperkuat demokrasi sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, tekanan terhadap kandidat tertentu untuk mundur atau menghadapi hambatan administratif juga sering dilaporkan. Praktik penyalahgunaan wewenang lembaga negara untuk menekan calon yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan penguasa menciptakan suasana ketidakadilan dalam kompetisi politik. Mekanisme ini mencakup audit mendadak atau tuduhan hukum yang mendiskreditkan calon serta penciptaan aturan baru yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Peran media dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia sering kali menjadi sorotan utama, khususnya dalam menciptakan suasana yang tidak setara selama proses pendaftaran bakal calon presiden. Media seharusnya memainkan peran sebagai pilar demokrasi yang netral dengan menyediakan ruang yang adil bagi semua kandidat untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Namun, kenyataannya, dalam banyak kasus, terdapat ketimpangan dalam eksposur media yang diberikan kepada kandidat. Kandidat tertentu kerap mendapatkan sorotan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kandidat lainnya, yang hampir tidak diberi ruang untuk menyampaikan program kerja mereka kepada masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecurangan dalam Pemilu tidak hanya terjadi pada hari pemungutan suara, tetapi juga telah dimulai sejak tahap awal yang seharusnya menjamin persaingan adil bagi semua peserta (Humas Indonesia, 2023). Ketimpangan ini sering kali muncul karena adanya agenda setting oleh media yang menguntungkan pihak tertentu, baik karena afiliasi politik, tekanan pihak luar, maupun alasan komersial. Media, yang seharusnya menjadi alat pengawasan independen dan penegak keadilan dalam demokrasi, justru terjebak dalam praktik-praktik yang melemahkan integritas Pemilu (Musfialdy, 2015).

Tidak hanya dalam pendaftaran, kecurangan juga kerap terjadi pada tahap kampanye, yang menjadi salah satu sorotan utama dalam Pemilu 2024. Salah satu bentuk kecurangan yang paling sering ditemukan adalah praktik politik uang. Dalam praktik ini, calon kepala daerah, calon legislatif, atau bahkan calon presiden memberikan sejumlah uang tunai atau bantuan berupa sembako kepada masyarakat dengan tujuan memengaruhi pilihan mereka di hari pemungutan suara. Target dari praktik ini biasanya adalah masyarakat menengah ke bawah, yang dianggap lebih rentan terhadap pengaruh materi karena kondisi ekonomi yang sulit. Praktik semacam ini merusak integritas Pemilu dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, yang seharusnya menjamin kebebasan dan keadilan dalam memilih pemimpin. Menurut penelitian Burhanuddin Muhtadi, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara dengan praktik politik uang tertinggi di dunia, hanya kalah dari Uganda dan Benin (CNN Indonesia, 2024). Politik uang jelas melanggar prinsip **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil)** yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945. Ketika preferensi politik masyarakat ditentukan oleh iming-iming materi daripada pertimbangan visi, misi, atau program kerja calon, maka proses demokrasi kehilangan maknanya sebagai alat representasi aspirasi rakyat (Achsani, 2024).

Selain politik uang, ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi dalam Pemilu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tegas menyatakan bahwa ASN wajib bersikap netral dan tidak berpihak kepada salah satu kandidat atau partai politik. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan kasus ASN yang terlibat secara aktif dalam mendukung kandidat tertentu. Ketidaknetralan ini sering kali terjadi atas tekanan dari pihak tertentu, janji promosi jabatan, atau bahkan ancaman pencopotan dari posisi saat ini. Bentuk-bentuk dukungan yang diberikan oleh ASN meliputi mobilisasi dukungan masyarakat, kampanye terselubung, dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Fenomena ini mencederai integritas Pemilu dan menimbulkan ketidakadilan bagi kandidat lain yang mengikuti aturan dengan jujur (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi [PANRB], 2014).

Penyalahgunaan fasilitas negara juga menjadi bentuk kecurangan signifikan lainnya. Hal ini melibatkan penggunaan sumber daya negara, seperti kendaraan dinas, kantor pemerintahan, atau anggaran negara, untuk mendukung kegiatan kampanye kandidat tertentu. Padahal, **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu** secara tegas melarang penggunaan fasilitas negara untuk keperluan kampanye. Sayangnya, implementasi aturan ini sering menemui kendala, terutama akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh lembaga terkait (KPU RI, 2017). Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan kandidat lain tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem Pemilu secara keseluruhan.

Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dapat terkikis, yang pada akhirnya melemahkan fondasi politik negara.

Sejarah Pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa kecurangan bukanlah hal baru dalam proses demokrasi. Pada Pemilu 2014 dan 2019, misalnya, terdapat laporan signifikan mengenai praktik politik uang dan distribusi sembako, terutama di daerah pedesaan. Masyarakat di wilayah ini cenderung lebih rentan terhadap praktik tersebut karena tingkat pendidikan politik yang rendah dan ketergantungan ekonomi yang tinggi (Lembaga Survei Indonesia [LSI], 2019). Selain itu, dugaan manipulasi hasil penghitungan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) juga menjadi sorotan. Laporan menunjukkan adanya perbedaan data signifikan antara hasil pemungutan suara di TPS dengan data rekapitulasi di tingkat kecamatan. Pemilu 2019 juga mencatat penggunaan media sosial secara masif untuk menyebarkan berita palsu atau hoaks. Berita palsu ini sering kali digunakan untuk menyerang lawan politik melalui narasi negatif yang tidak berdasar, yang disebar oleh akun-akun anonim dengan tujuan mendiskreditkan kandidat tertentu (Masykur & Sari, 2020).

Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu 2024 diwarnai dengan kontroversi besar yang melibatkan lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu keputusan MK yang paling disorot adalah perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden yang dianggap mendadak. Keputusan ini memunculkan kecurigaan besar terkait independensi MK dalam menjaga netralitas proses Pemilu. Selain itu, banyak pihak mengkritik bahwa perubahan ini memberikan keuntungan langsung bagi kandidat tertentu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan politik. Situasi ini semakin memperkuat urgensi untuk meningkatkan pengawasan dan memperkuat regulasi guna memastikan bahwa Pemilu berjalan bersih, adil, dan transparan. Dalam jangka panjang, langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan legitimasi pemerintahan yang dihasilkan.

Kecurangan pada pemilu sebelumnya cenderung terjadi pada tahap pelaksanaan kampanye atau pemungutan suara; sedangkan pada Pemilu 2024 dugaan pelanggaran sudah muncul sejak tahap pencalonan dengan manipulasi administratif serta kurangnya transparansi memperburuk integritas pemilu.

Hal lain menjadi perbandingan signifikan adalah peningkatan teknologi mempermudah kecurangan; pada pemilihan sebelumnya sebagian besar manipulasi dilakukan secara manual namun pada tahun 2024 penggunaan teknologi baik penyebaran informasi palsu maupun manipulasi data berkembang signifikan membuat tantangan bagi pengawas semakin kompleks.

Media sosial telah menjadi alat utama membentuk opini publik selama proses pemilu termasuk Pemilu 2024; perannya sangat signifikan menyebarkan informasi politik namun juga ladang subur kecurangan terutama melalui penggunaan buzzer—individu atau kelompok bertugas mempromosikan kandidat tertentu atau menyebarkan informasi negatif tentang lawan menggunakan akun palsu atau anonim menciptakan narasi menguntungkan pihak membayar mereka.

Dalam banyak kasus buzzer tidak hanya menyebarkan propaganda tetapi juga hoaks serta ujaran kebencian bertujuan mendiskreditkan kandidat lain; fenomena ini sering melibatkan penyalahgunaan data pribadi serta manipulasi algoritma platform media sosial meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur penyebaran informasi palsu dapat dikenakan sanksi pidana penegakan hukum terkait hal ini masih lemah sehingga buzzer beroperasi bebas tanpa konsekuensi berarti (Kominfo RI, 2008).

Dari sisi hukum penggunaan buzzer sering berada wilayah abu-abu; meski ada larangan eksplisit terhadap penyebaran informasi palsu tak ada regulasi jelas mengenai penggunaan buzzer kampanye politik memberi celah tim kampanye memanfaatkan mereka tanpa melanggar aturan langsung—namun dampaknya sangat merusak karena masyarakat sulit membedakan informasi valid dengan propaganda.

Masyarakat memegang peran penting memastikan pemilu berjalan bersih dan adil; sebagai pemilih masyarakat harus memiliki kesadaran politik tinggi menolak segala bentuk kecurangan seperti politik uang dan manipulasi informasi—pendidikan politik menjadi kunci membangun kesadaran ini—pemerintah lembaga non-pemerintah serta media memiliki tanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu.

Selain itu masyarakat dapat berperan aktif melaporkan pelanggaran selama proses pemilu melalui teknologi seperti aplikasi pengawas diluncurkan KPU masyarakat memiliki alat lebih mudah melaporkan

dugaan pelanggaran langsung—partisipasi sangat penting memperkuat pengawasan memberi tekanan kepada pihak berwenang menindak pelaku kecurangan.

Dalam jangka panjang peran masyarakat mendorong reformasi sistem pemilu sangat penting—masyarakat harus mengawasi mendukung kebijakan memperbaiki sistem seperti penguatan pengawasan pemberian sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran peningkatan transparansi semua tahap pemilu—dengan demikian masyarakat dapat menjadi garda terdepan menjaga demokrasi Indonesia.

Selain peran masyarakat diperlukan juga keaktifan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajaran bawahnya mengawasi keberjalanan pemilu menangani dugaan pelanggaran—Bawaslu merupakan institusi negara secara khusus dimandatkan melakukan pengawasan pada keberjalanan pemilu menindaklanjuti tindakan kecurangan.

Namun pada praktiknya di Pemilu 2024 Bawaslu dan Bawaslu daerah cukup pasif bahkan tidak responsif terhadap laporan publik dan aduan kecurangan keberjalanan pemilu 2024—sebagai contoh pada tanggal 23 Januari 2023 terdapat aduan masuk kepada Bawaslu dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengenai dugaan penyalahgunaan akun media sosial resmi Kementerian Pertahanan untuk kampanye pasangan calon Prabowo-Gibran namun Bawaslu memutuskan bahwa aduan tersebut tidak memenuhi syarat materil tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut alasan atas keputusan tersebut.

Aduan selanjutnya berasal dari DEEP Indonesia terkait dugaan money politic dalam acara pertemuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan tim sukses pasangan calon Prabowo-Gibran tetapi ditolak oleh Bawaslu dengan alasan tidak memenuhi unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Puncak dari permasalahan tindakan Bawaslu terlihat pada 7 Januari 2024 ketika diluncurkan situs kecuranganpemilu.com sebanyak 49 aduan publik diterima situs ini dengan 27 diantaranya memiliki unsur pelanggaran pidana diteruskan oleh Themis Indonesia kepada Bawaslu namun respons Bawaslu terhadap aduan-aduan ini tetap sama yaitu tidak transparan minim tindak lanjut.

Dengan demikian tindakan Bawaslu pada Pemilu 2024 dapat dikatakan bertentangan dengan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 salah satu tugasnya melakukan pencegahan penindakan terhadap kecurangan—tindakan Bawaslu juga bertentangan dengan wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 salah satu wewenangnya menerima menindaklanjuti laporan berkaitan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengatur mengenai pemilu—hal ini dapat diperkuat melalui serangkaian bukti aduan telah diungkap sebelumnya sekaligus menandakan bahwa Bawaslu tidak sepenuhnya menjalankan tugas wewenangnya secara adil profesional.

Pada akhirnya ketidaktegasan dari setiap lembaga berbagai kecurangan marak terjadi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat sebagai pemilih—turunnya kepercayaan masyarakat dapat memberikan dampak berupa golput (golongan putih) pada pemilihan umum akan datang—golongan putih sendiri merujuk individu kelompok memilih tidak berpartisipasi pada pemilihan umum cara menggunakan hak suaranya—tentunya partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan terutama suara generasi muda memiliki peran penting menyokong pemilu—terlebih lagi dalam Pemilu kali ini generasi muda cukup mendominasi sebagai daftar pemilih—keterlibatan generasi muda adalah wujud masa depan memiliki potensi membawa perubahan positif bagi Indonesia (Wati, 2024). Generasi muda dianggap lebih peka terhadap masalah-masalah ada mudah berbaur semua kalangan tidak memberi sekat dirinya lebih berani berbicara berbuat—akhirnya generasi muda dianggap sebagai pemilih jujur adil bersih namun kembali lagi generasi muda jauh lebih kritis isu-isu ada terutama isu kecurangan semakin marak terjadi—hal ini akan menyebabkan berkurangnya partisipasi generasi muda dalam pemilihan-pemilihan akan datang maka dari itu pihak lembaga terkait harus lebih tegas mengawasi keberjalanan suatu pemilu.

Kesimpulan

Isu-isu kecurangan marak terjadi pada Pemilu 2024 kali ini. Berbagai kecurangan ditemukan, dimulai dari maraknya, politik uang yang sering kali dilakukan dalam proses kampanye, ketidaknetralan ASN yang dilakukan melalui mobilisasi dukungan ataupun kampanye terselubung, dan juga Bawaslu yang tidak transparan terhadap laporan-laporan kecurangan yang ada. Selain itu, terdapat juga dalam skala yang lebih

besar dimana MK (Mahkamah Konstitusi) mengesahkan perubahan batas minimal umur calon wakil presiden. Semua kecurangan ini memberikan dampak pada kepercayaan masyarakat yang semakin menurun, terlebih lagi para pemilih yang dominan berasal dari generasi muda. Namun, bukan berarti masyarakat seakan menjadi tidak peduli terhadap keberjalanan pemilu. Seharusnya disinilah partisipasi politik masyarakat ditingkatkan berupa pengawasan akan keberjalanan pemilu. Tentu pemerintah, lembaga-lembaga, dan para media juga memegang peran penting dalam mengedukasi masyarakatnya.

Referensi

- CNN Indonesia. (2024, November 26). *Pilkada Serentak 2024 dan Lingkaran Setan Politik Uang*. Nasional; [cnnindonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241126095102-617-1170659/pilkada-serentak-2024-dan-lingkaran-setan-politik-uang](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241126095102-617-1170659/pilkada-serentak-2024-dan-lingkaran-setan-politik-uang)
- Fridianto, A. (2024, May 14). *Dampak Politik Uang terhadap Integritas Pemilu: Tolak Tegas Money Politics - Radar Jombang*. Dampak Politik Uang Terhadap Integritas Pemilu: Tolak Tegas Money Politics - Radar Jombang; Radar Jombang. <https://radarjombang.jawapos.com/opini/664648036/dampak-politik-uang-terhadap-integritas-pemilu-tolak-tegas-money-politics>
- Muhtadi, B. (2023). *Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Burhanuddin Muhtadi, M.A., Ph.D | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Uinjkt.ac.id. <https://fisip.uinjkt.ac.id/id/pidato-pengukuhan-guru-besar-prof-burhanuddin-muhtadi-ma-phd>
- Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP). (2024). *Laporan kecurangan pemilu 2024 di Indonesia*. Jakarta: DEEP.
- Humas Indonesia. (2023). *Peran Penting Media dalam Pemilu | Humas Indonesia*. Humas Indonesia. <https://humasindonesia.id/berita/peran-penting-media-dalam-pemilu-1671>
- Indonesia. (2008, April 21). *Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2014, January 15). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)*.
- Indonesia. (2017, August 16). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Lembaga Survei Indonesia [LSI]. (2019). *Laporan survei politik: Evaluasi pelaksanaan pemilihan umum*.
- Masykur, A., & Sari, F. (2020). Media sosial sebagai alat kampanye: Analisis pengaruh berita palsu terhadap pilihan politik masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga*, 12(1), 45–60.
- Rahman, F., & Setiawan, B. (2023). Integritas pemilu di era digital: Tantangan dan solusi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 15(1), 45–60.
- Siregar, A., & Yuliana, R. (2023). Kecurangan dalam pemilu: Analisis kasus pemilu 2024 di Indonesia. *Jurnal Politik Dan Kebijakan Publik*, 10(2), 123–145.
- Wati, S. (2024). Peranan generasi muda dalam demokratisasi: Menyongsong masa depan politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik Dan Sosial Budaya*, 12(3), 78–92.